



**KEBIJAKAN
REDUCE, REUSE & RECYCLE (3R)
LIMBAH NON-BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
PT MULTI HARAPAN UTAMA**

PT Multi Harapan Utama ("MHU") adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan batubara berdasarkan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Kepada PT Multi Harapan Utama tanggal 01 April 2022, yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ("Wilayah IUPK"). MHU berkomitmen untuk mencapai kinerja terbaik secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan operasional pertambangan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi MHU untuk menjadi produsen batubara yang progresif dan terkemuka di Indonesia serta secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik, maka MHU berkomitmen untuk secara berkelanjutan memanfaatkan kembali Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatas 45% (empat puluh lima persen) dengan mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, melalui program-program sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan limbah non B3 dengan mengutamakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
2. Mengurangi limbah padat non B3 dari sumbernya dengan melakukan efisiensi pada setiap kegiatan kerja;
3. Mengurangi penggunaan kemasan berbahan plastik dan penggunaan kertas dengan mengoptimalkan *e-file*;
4. Melakukan daur ulang sampah organik melalui pengomposan, dan pemanfaatan kembali sampah anorganik;
5. Menginisiasi kegiatan *continuous improvement* untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kembali limbah non B3 termasuk diantaranya melakukan inventarisasi, pengawasan dan pengelolaan data terkait limbah serta pelaksanaan audit baik secara internal maupun oleh pihak ketiga apabila diperlukan;
6. Menerapkan prinsip *Life Cycle Assessment* (LCA) untuk mengetahui dampak terbesar dari sistem produksi sehingga dapat mengupayakan pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3; dan
7. Mendorong program-program pengelolaan limbah 3R, meliputi program pengembangan dan inovasi, pelatihan, budaya kerja baik dilakukan sendiri maupun berkolaborasi dengan pihak ketiga.

Kebijakan ini didokumentasikan dan disampaikan kepada seluruh karyawan, mitra kerja, pelanggan, pemasok, pengunjung, dan para pemangku kepentingan lainnya di Wilayah IUPK MHU, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja 3R untuk limbah non B3.

Jakarta, 17 Juli 2025
PT Multi Harapan Utama

Kemal Djamil Siregar
Presiden Direktur

Bayudono
Direktur